

IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIRMENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

Wahibatul Maghfuroh

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Iddah adalah masa berkabung sedangkan *ihdad* (menahan diri) sampai habis masa *iddah*-nya. Kata "*ihdad*" berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar (kotek atau cat kuku), menyisir rambut, memakai inai, dan celak mata. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis- normative yaitu mendapatkan data sekunder didalam buku-buku kemudian dianalisis dengan Kompilasi Hukum Islam, Hadits. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Masa *iddah* wanita karir tetap boleh bekerja karena dasarnya adalah kondisi darurat memenuhi kebutuhan hidup. Jika menganalisis di masa sekarang, di mana para wanita yang dicerai suaminya masih tetap bekerja sesuai dengan profesinya. Tentu hal itu wanita tetap menjalankan masa *iddah*-nya dan menjaga dirinya dari berbuat *ihdad*. Dengan tetap menjalankan profesinya itu mereka (para wanita yang ditinggal suaminya) masih tetap bisa mempertahankan hidupnya dengan cara mencari nafkan sendiri, dengan syarat tidak berlebih-lebihan ketika melakukan berhias (dandan). Kemudian dalam berhias juga wanita tersebut harus mengetahui dan memproposionalkan dirinya sebagai wanita yang sedang ber-*iddah* dan wanita yang sedang bekerja.

Kata Kunci : Iddah, Ihdad, Wanita Karir

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia pada zaman sekarang sangatlah berbeda jauh dibandingkan dengan zaman dahulu. Perubahan zaman yang dialami mempengaruhi perkembangan yang dialami oleh para pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk hukum Islam.¹ Bagi wanita yang aktif diberbagai bidang yang ditekuninya, tentu saja mereka tidak hanya berdiam diri di rumah mengurus anak, rumah dan sebagainya. Boleh dikata, hampir setiap sektor kehidupan manusia sudah di mulai ditekuni oleh wanita-wanita yang sholehah, bukan hanya pekerjaan yang ringan saja, akan tetapi pekerjaan berat seperti satpam, buruh bangunan, petani, tukang parkir dan sebagainya mereka tekuni, mungkin sebagai wujud tanggung jawab atas anak-anaknya. Kemudian di sektor kesehatan seperti olah raga, wanita tidak mau kalah dengan laki-laki, olah raga yang jenisnya keras pun, wanita tidak mau kalah seperti karate, panjat tebing, bahkan sepak bola. Itulah potret wanita zaman sekarang, mereka tidak mau ketinggalan dengan para laki-laki. Melihat kondisi yang memungkinkan wanita bisa melakukan apa yang dikerjakan laki-laki, tentu dalam hal ini tidak ada batas pengecualian antara mereka. Jika ada, maka bukan tentu termasuk deskriminasi untuk

wanita. Hanya saja, himbauan tertentu bagi wanita untuk tidak menjalankan pekerjaan itu. Permasalah kali ini yang akan dibahas adalah wanita-wanita yang telah tercontohkan di atas, ketika mengalami masa *iddah* setelah ditinggal cerai (mati atau hidup), apakah masih boleh melakukan hal-hal tersebut? Mengingat waktu tunggu yang harus dilewati sangatlah panjang, bahkan dengan waktu tunggu tersebut para wanita ada tetap menjalankan profesinya dan ada juga yang menunggu sampai waktu tunggu tersebut benar-benar habis. Inilah problematika yang penulis bahas dalam tulisan ini.

Mengingat pembahasan sekarang ini adalah wanita di zaman sekarang yang sangat aktif dalam bidangnya atau fokus terhadap karir-karirnya masing-masing. Bagaimana hukum Islam di Indonesia memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh larangan-larangan yang harus di jauhi wanita yang sedang ber-*iddah* yaitu, tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang indah, memakai perhiasan yang mencolok, keluar-keluar rumah (jauh) memakai wangi-wangian, memakai celak atau alat rias wajah dan sebagainya.

Dari latar belakanh diatas peneliti akan membahas tentang “**IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM**” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, akan diperoleh suatu permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana iddah dan ihdad menurut Hukum Islam?

C. Pembahasan

Pendapat Fuqoha tentang Iddah dan Ihdad
Masa berkabung maksudnya adalah menjauhkan istri yang baru ditinggal mati suaminya dari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan pernikahan dan merangsang syahwat, seperti berdandan, berwangi-wangi, berpakaian yang bagus, dan sejenisnya. Hal ini yang diatur oleh fikih klasik¹⁴ dan sesuai dengan hadis, yaitu: “*Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan haddad demi jenazah lebih dari tiga hari, kecuali (yang harus dilakukan adalah) beribadah demi suami selama 4 bulan 10 hari.* Selain iddah, ada juga istilah yang berkaitan erat dengannya, yaitu *ihdad*.

Ihdad perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati oleh suaminya. Masalah yang sering dikritik adalah menyangkut larangan perempuan yang sedang dalam masa *iddah* serta *ihdad*. Di antara hal yang tidak boleh dilakukan adalah larangan keluar rumah. Menurut jumhur ulama fiqih selain madzhab

Syafi’i, apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Adapun larangan-larangan ketika sedang menjalani masa *iddah* adalah sebagai berikut:¹ Pertama, haram menikah dengan laki-laki lain. Seorang perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* baik karena di cerai, *fasakh* maupun ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh menikah dengan selain laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah, maka pernikahannya itu tidak sah. Jika ia melakukan hubungan badan, maka dia terkena hukuman *hadd*. Meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* juga dilarang (haram) baik sindiran itu berasal dari sang perempuan maupun laki-laki lain. Tetapi perlu diingat, ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa *iddah* karena perceraian atau *fasakh*, bukan karena kematian suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 235. Kedua, haram keluar rumah kecuali karena ada alasan darurat. Perempuan yang sedang menjalani masa tidak boleh keluar rumah yang ditinggali bersama suaminya. Dia boleh keluar jika ada keperluan mendesak seperti

¹ Muhammad Zaenul Arifin, *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: zaman, 2012), 126.

membeli kebutuhan bahan pokok atau obat-obatan. Ketiga, wajib melakukan *ihdad*. Perempuan yang ditinggal suaminya wajib melakukan *ihdad* (menahan diri) sampai habis masa *iddah*-nya. Kata “*ihdad*” berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar (kotek atau cat kuku), menyisir rambut, memakai inai, dan celak mata. Penantian waktu yang panjang dalam masa *iddah* sangat menjenuhkan bagi seorang perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah, tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati suaminya. Menurut Syafiq Hasyim, memahami teks tersebut bukan dalam rangka pembatasan gerak perempuan, tetapi lebih mengacu pada etika atau adab bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya.²Oleh sebab itu, suami dilarang mengusir atau mengeluarkan istri yang dalam masa *iddah*, karena hal itu lebih menimbulkan kemudharatan bagi pihak si istri. Menurut Imam Syafi’i, masa berkabung (masa *iddah*) adalah bukan tinggal di rumah perempuan tersebut, tetapi boleh tinggal di sembarang rumah yang disetujui oleh keluarga suaminya. Kemudian Imam Syafi’i menambahkan bahwa berkabung adalah pada

² Samsul Arifin, “Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki, Jurnal (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2016), Hlm. 217,” 2016, 217.

badan, yaitu dengan meninggalkan perhiasan badan yang diniatkan atau mendatangkan syahwat. Perempuan tidak boleh keluar rumah pada tempat-tempat kemaksiatan, perempuan boleh keluar dari rumah pada tempat-tempat yang aman dan ketika ada keperluan penting.³ Hal ini didasari oleh sebuah kisah seorang wanita yang keluar rumah untuk mencari buah kurma. Kemudian ada seorang laki-laki yang melarang keluar dari rumah melakukan hal tersebut dan kemudian perempuan tersebut datang dan menghadap Rasulullah SAW. Hadis ini berasal dari sahabat Jabir bin Abdillah. Dia berkata: “*Bibiku cerai. Pada suatu hari dia ingin memetik kurmanya, lalu ada seseorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar rumah. Lantas bibiku mendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan masalah ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Tentu, Petiklah kurmamumu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dengan mengerjakan kebaikan.”* (HR. Muslim)⁴ Kemudian Imam Ibnu Hajar⁵ memakai wangi-wangian dan

³ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi’I* (Malang: UIN Malang, 2009).

⁴ zaenul mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi’I* (Malang: Uin Malang, 2009),

⁵ Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali, Juz 5* (Kediri: PP. Al-Falah Ploso Mojo, 2011), 99-100.

berhias itu dianggap sebagai bentuk *taraffuf* (enak-enak) yang sangat tidak layak bagi seorang istri yang sedang *ihdad*. Kemudian Syekh Abdullah Bin Bazz berkata bahwa wanita yang sedang berkabung diperbolehkan untuk mandi dengan sabun kapan saja ia mau, ia berhak untuk berbicara dengan siapa saja kerabat-kerabatnya dan orang lain yang ia kehendaki. Ia juga boleh bekerja di rumahnya, di pekarangan baik siang ataupun malam hari, seperti memasak, menjahit, menyapu dan sebagainya sebagai mana yang dilakukan wanita yang tidak berkabung, dan dia juga boleh melepas kerudung jika tidak ada orang lain selain mahramnya.⁶ Imam As-Syafi'i mengatakan hukum *Ihdad*, "*Barang siapa yang diwajibkan kepadanya iddah, maka wajib pula baginya ihdad entah dia seorang muslim yang sudah dewasa maupun masih kecil dan merdeka, seorang dzimmi, ataupun seorang budak wanita yang muslimah, mereka sama dalam masalah Ihdad itu sama.*"⁷ Artinya, semua wanita yang sedang mengalami masa *iddah*, maka ia wajib melaksanakan *Ihdad*. Konsep ini memberikan tidak ada pengecualian bagi wanita baik muslim, budak, *dzimmi*, atau sebagainya, karena *value* yang diberikan

untuk wanita dan tidak membedakan antara dewasa maupun masih kecil. Imam Malik berpendapat *ihdad* itu wajib bagi seorang muslimah dan ahli kitab, yang masih kecil dan dewasa. Adapun bagi budak wanita yang ditinggal mati oleh tuannya, entah ia itu *ummu walad* atau bukan maka tidak wajib *ihdad* pada dirinya. Begitulah pendapat *fuqoha'* di negeri-negeri besar.⁸ Sedangkan Abu Hanifah dan ulama Kuffah, Abu Tsaur, dan sebagian mazhab malikiyah mengatakan "*Tidak wajib ber-ihdad bagi seorang istri dari kalangan ahli kitab (Yahudi atau Nasrani), karena ihdad hanya khusus bagi istri yang muslimah.*" Hal ini berdasarkan Rasulullah bersabda, "*Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah.*" Dalam hadis lain dikhususkan penyebutan wanita yang beriman. Ulama sepakat tidak ada *ihdad* bagi *ummul walad* (budak wanita yang telah melahirkan anak untuk tuannya), tidak pula bagi budak wanita yang tuannya meninggal, demikian juga istri yang di-*talaq raj'i*.⁹

Pengertian Wanita Karier

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, karir berasal dari kata karier dari bahasa Belanda, yang artinya sebagai berikut;

⁶ Abdullah Bin Bazz, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita, Jilid 2* (Jakarta: Daar El- Haq, 2001),234.

⁷ Muhammad Idris As-Syafi'i, *Al-Umm Juz 6* (Damaskus: Dar Al- Wafa, 2001).

⁸ Ahmad al Qurthuby, *Al Bidayah Al- Mujtahid* (Beirut: Dar al- Mu'arrafah, 1982), 122.

⁹ Muslimin, 'Iddah dan Ihdad Wanita Modern', *Jurnal Mahkamah*, Vol 2 (Lampung: IAIMNU,2017).

Pertama, Perkembangan, kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. *Kedua*, Pekerjaan yang memberikan harapan maju sedangkan menurut *Kamus Dewan*, wanita berarti orang perempuan dan karier berarti kerja atau profesi yang menjadi kegiatan seseorang dalam hidupnya. Secara umum, definisi wanita karier mencakup karier wanita sebagai suri rumah sepenuh masa dan juga wanita yang mempunyai pekerjaan atau profesi tertentu di luar rumah. Ray Sitoresmin Prabuningrat, menjelaskan tentang bagaimana peran wanita yang disematkan dengan sebutan karier, menurutnya wanita karier adalah bagian peran yang dimainkan dan cara bertingkah laku wanita di dalam pekerjaan untuk memajukan dirinya sendiri. Wanita karier mempunyai peran rangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat dirinya yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat keibuan serta pekerjaannya di luar rumah. Dengan demikian seorang wanita karier harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki oleh setiap wanita. Lebih lanjut Muhammad Al-Jauhari berpendapat bahwa bagi seorang wanita Karier sangat diperlukan agar ia biasa mewujudkan jati diri serta membangun kepribadiannya. Sebab dalam hal ini wanita tetap bisa mewujudkan jati dirinya secara sempurna dengan berprofesi sebagai ibu

rumah tangga, sambil berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial atau politik.¹⁰ Akan tetapi, wanita harus lebih berhati-hati karena Endang Widyastuti, dalam penelitiannya bahwa sering adanya pandangan negatif dari masyarakat terhadap wanita karir jika keberhasilannya mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis ikut menyumbang kemunculan ketakutan sukses pada wanita.¹¹ Pengertian wanita karier sebagaimana dirumuskan di atas nampaknya tidak identik dengan “wanita pekerja” atau “wanita bekerja” menurut Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi, ialah mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan”, meskipun imbalan uang tersebut tidak mesti secara langsung diterimanya. Bisa saja keberadaan imbalan itu hanya dalam perhitungan, bukan dalam realitas: misalnya, wanita yang bekerja di ladang pertanian untuk keluarganya dalam kedudukan sebagai pembantu ayah atau saudaranya. Selesai bekerja. Iya tidak memperoleh hasil atau imbalan keuangan dari ayah atau saudaranya, namun setelah panen dan hasil pertanian di keluarga ini memperoleh uang. Wanita ini

¹⁰ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qurani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta, Amzah: 2005), h. 91.

¹¹ Endang Widyastuti, *Ketakutan Sukses Pada Wanita Karir Ditinjau Dari Konflik Peran Ganda*, sebuah artikel di Universitas Setia Budi dan Universitas Gadjah Mada, 2014, h. 5.

dinamakan pula wanita bekerja. Hal ini berbeda dengan wanita yang berjam-jam mengurus rumah tangganya, terkadang hampir tidak ada waktu istirahat di dalam rumah karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, namun pekerjaan seperti ini tidak menghasilkan uang, langsung atau tidak langsung. Wanita semacam ini tidak termasuk dalam kategori “wanita bekerja”.¹² Dari beberapa penjelasan ahli diatas, yang disebut dengan wanita karier adalah wanita yang telah sukses melakukan tugas pokoknya dengan kemampuannya ia bisa melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab yang lain tanpa mengganggu aktifitas kegiatan pokoknya. Dan mengenai bagaimana persyaratan yang diberikan akan dijelaskan pada tema selanjutnya.

Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir **Perspektif Hukum Islam**

Kedudukan wanita dalam pandangan umat-umat sebelum Islam mempunyai nilai yang rendah, bahkan hina. Keberadaan wanita hanya sebagai bahan ejekan seperti manusia yang tidak mempunyai roh atau hanya sebagai roh yang hina. Artinya, keberadaannya tidak ada gunanya. Pangkal keburukan dan bencana selalu bersumber dari

wanita. Angin segara datang sebagai kabar gembira untuk pihak wanita. Islam datang sebagai petunjuk kabar gembira dan peringatan bagi manusia, pandangan kebahagiaan semua umat pada waktu itu menjadikan wanita atau perempuan diangkat derajatnya dan dihilangkan dari segala bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan. Artinya, posisi wanita mulai memiliki peran yang positif semenjak Islam datang.

Pelarangan bagi wanita yang sedang menjalani *iddah* dan kebetulan mereka juga menekuni pekerjaannya atau disebut juga wanita karir ini tentu pelarangan seperti keluar rumah ini sangat membatasi gerak langkah mereka dalam menjalankan aktifitasnya. Kemudian untuk berias diri, sebagai pekerja tentu ada batas-batas yang mereka gunakan sebagai wanita yang sedang ber-*iddah*.

Profesionalitas dalam bekerja juga akan menjamin dia untuk tetap menjalankan masa *iddah*-nya dan menjalankan tugasnya dalam bekerja. Batasan-batasan wanita yang sedang ber-*iddah* memang harus dikaji, apalagi dengan melihat zaman seperti ini wanita yang tidak ber-*iddah* maupun ber-*iddah*, mereka harus keluar rumah untuk mengikuti kegiataannya sebagai wujud tanggung jawab mereka sebagai orang tua, akan tetapi mereka mempunyai batasan tersendiri apalagi bagi wanita

¹² Chuzaimah T. Yango, dan Hafiz Anshariy, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. pustaka Firdaus, 2009), h. 21.

yang sedang ber-*iddah*.

Wanita-wanita karir yang beraktifitas di luar rumah dianggap melanggar tradisi baik secara adat masing-masing masyarakat setempat ataupun tradisi hukum Islam, sehingga wanita yang sedang mengalami masa *iddah* tersebut dikucilkan. Sejalan dengan perkembangan zaman yang menuntut wanita bisa bergerak bebas aktif diluar tentu, jika mengalami masa *iddah* dengan konteks dia sebagai wanita karir tentu profesionalitas sebagai wanita karir dan wanita dalam masa *iddah* harus diperhitungkan, setidaknya dalam menjalani *iddah* dan *ihdad* harus melihat situasi. Artinya, dalam menjalani masa *iddah* kemudian *ihdad* wanita tersebut harus tidak berlebih-lebihan dalam ber-*ihdad*. Secara histori tradisi *ihdad* merupakan bagian dari tradisi pra-Islam. Wanita-wanita arab yang ditinggal mati oleh suaminya harus mengurung diri di dalam sel, bahkan terasingkan, tidak boleh keluar rumah dan menahan dirinya dan tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang bagus-bagus. Dalam sebuah hadis digambarkan bahwasannya sangat busuk bau badan wanita yang ber-*ihdad*, sehingga tidak ada seorangpun yang mau mendekat, ketika dia (si wanita) keluar rumah, maka wanita tersebut segera disergap oleh burung gagak karena bau menyengat bersumber dari badan

wanita tersebut yang menyerupai bangkai, dan pada masa itu *ihdad* dijalankan dengan masa yang panjang. Kewajiban *ihdad* mengikuti kewajiban *iddah*. Artinya, selama masa *iddah* yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri untuk tidak menikah lagi, maka wajib bagi wanita tersebut untuk melakukan *ihdad*, yaitu dengan cara meninggalkan berias diri atau bersolek, dan hal-hal lain yang dapat menarik perhatian dari laki-laki lain. Hukum *iddah* dan *ihdad* berlaku juga bagi wanita yang berkarir yang dicerai dengan suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, kecuali dalam hal-hal yang bersifat darurat atau kebutuhan yang mendesak. Hal ini berdasarkan dengan Hadits Muslim dari Jabin Bin Abdillah. Dia berkata: “*Bibiku cerai. Pada suatu hari dia ingin memetik kurmanya, lalu ada seseorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar rumah. Lantas bibikumendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan masalah ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Tentu, petiklah kurmamumu, barangkali saja kamu bisa bersedekahdengan mengerjakan kebaikan.”* (HR. Muslim).

Menurut Husain Bin Audah, perintah Nabi untuk memetik buah kurma tersebut menjalankan hajat kebutuhan yang mendesak, lebih utama dari kematiansuami. Hal ini

dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya, ia ditanya oleh seorang perempuan dalam keadaan *Iddah* wafat, di mana perempuan itu tidak ber- *iddah* di rumahnya, melainkan ia keluar rumah dikarenakan keperluan hajat, yaitu keluar rumah untuk mencari nafkah atau melayani publik, maka menurut Ibnu Taimiyyah perempuan itu tidak ada dosa baginya meninggalkan untuk berhias atau bersoleh diri, tidak memakai wangi-wangian atau parfum dan ia pun boleh memakan makanan yang halal sesuai keinginan. Memakan buah-buahan dan berkumpul dengan orang-orang yang boleh ia berkumpul dengan mereka yang ketika tidak dalam masa *iddah*, akan tetapi tidak boleh menerima peminangan dari laki-laki secara terang-terangan. Jadi, dapat disimpulkan dari pemaparan hadis di atas, bahwasanya tradisi pra-Islam masih diadopsi oleh Islam pembatasan masa *ihdad*, dari masa satu tahun menjadi empat bulan sepuluh hari dan ditambah dengan pelarangan yang ekstrim yaitu berhias diri, meskipun dalam bentuk kadar yang biasa. Oleh karena itu, untuk saat ini perlunya kembali melakukan reinterpreterasi *ihdad* yang harus dikembangkan sesuai dengan konteks zamannya. Walaupun nilai dari memberlakukan *iddah* dan *ihdad* ini adalah bentuk penghormatan bagi kaum wanita yang diceraikan suaminya baik cerai mati

atau hidup. Sebagai langkah untuk memperjelas status rahim wanita tersebut dan sebagai waktu untuk memikirkan jenjang kedepannya dalam mempersiapkan dirinya untuk menjadi *single parent*, dan memikirkan akan fokus terhadap anak-anaknya atau menikah lagi. Kemudian bagi wanita karir, akses keluar rumah atau berhias diri dengan secukupnya atau sewajarnya karena untuk menunjang karir diluar atau bekerja untuk keluarganya atau anak-anaknya tentu menjadi suatu keniscayaan bagi seorang yang masih mempunyai tanggung jawab, dalam hal ini sebagai seorang ibu. Walaupun dalam kenyataan ketentuan-ketentuan *ihdad* tersebut membuatnya sedikit ia melanggarnya, akan tetapi sejauh tidak keluar dari koridornya sebagai wanita yang sedang dalam masa *iddah* dan *ihdad* dan statusnya sebagai pencari nafkah diluar tentu hal tersebut diperbolehkan dengan catatan profesional dalam menjalankan masa *iddah* dan *ihdad*, kemudian profesional dalam berkarir mencari nafkah untuk keluarganya.

Bagi wanita yang berkarir yang bekerja di luar rumah kedudukan wanita dan laki-laki sama. Bagaimana mungkin wanita bisa melakukan *ihdad*, jika mereka para wanita harus melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki yaitu harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya

(anak-anaknya). Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dari aplikasi *ihdad* bagi wanita karir. Pertama, dalam berpakaian menarik, wanita yang sedang menjali *ihdad* di samping itu juga mereka harus berkerja dengan penampilan yang menarik, seperti pemimpin perusahaan, kantor dan sebagainya. Berpakaian menarik untuk menunjang karirnya di perusahaan tentu menjadi faktor yang utama sebagai pemimpin, karena bisa menjadi contoh bagi karyawan-karyawannya. Kedua, dalam mengembangkan karirnya, ada wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dan ada yang tidak.

Bagi wanita yang tidak berhubungan langsung dengan orang lain, ciri-ciri wanita tersebut sering kita jumpai seperti penulis buku, novelis, pelukis dan lain-lainnya. Bagi wanita seperti ini tentu *ihdad* tidak menjadi masalah. Kemudian untuk wanita karir yang berhubungan langsung dengan orang lain, seperti dosen, peneliti lapangan dan sebagainya, tentu wanita-wanita tersebut mempunyai keterkaitan dengan *ihdad*. Dalam persoalan ini ada dua pandangan, antara meninggalkan karirnya demi *ihdad* atau sebaliknya. Pertama, jika wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dalam membina karir dan pekerjaannya, maka ia dapat melakukan tugasnya tanpa

harus berpakaian indah dan berhias atau bersolek, maka wajib baginya ber-*ihdad*. Kedua, jika wanita tersebut tidak bisa menghindari diri dari memakai pakaian yang baik, berhias,

memakai harum-haruman atau parfum dan hal-hal yang terlarang dalam *ihdad*, maka ia boleh meninggalkan *ihdad* asal keadaanya sudah mencapai tingkat darurat. Akan tetapi usaha semaksimal untuk bisa melakukan *ihdad*, karena itu adalah syari'at.

Dalam kaitannya wanita yang terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang pada saat *ihdad*, Wahbah Az Zuhaili membolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat. Tetapi, berusaha untuk tidak melakukan hal tersebut menjadi upaya yang pertama. ,Artinya wanita yang ber-*ihdad* berusaha terlebih dahulu untuk tidak melakukan perkara yang haram. Sebagai ketentuan agama yang sudah menjadi ijma' ulama'. *Ihdad* tidak bisa dianggap sebelah mata, artinya sikap aspek darurat yang memungkinkan wanita karir bisa meninggalkan *ihdad*, maka dari itu harus benar-benar sampai kriteria darurat. Ketentuan berdosa bagi wanita yang melanggar aturan tersebut jika seorang wanita meninggalkan *ihdad* hanya karena hanya hajat atau bahaya tertentu. Apalagi ambisi adanya kepentingan khusus dalam hidupnya

yang dijalani selama masa *Iddah* ditinggal mati oleh suaminya.

Penantian waktu yang panjang dalam masa *iddah* sangat menjenuhkan bagi seorang perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi bagi yang ditinggal mati suaminya. Menurut Syafiq Hasyim, dalam memahai ayat tersebut bukan dalam rangka pembatasan gerak perempuan, tetapi lebih mengacu pada etika atau adab bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Oleh sebab itu, suami dilarang mengusir atau mengeluarkan istri yang dalam masa *iddah*, karena hal itu lebih menimbulkan kemudharatan bagi pihak si istri.

Polemik tentang kebolehan dan pembatasan bersolek diri bagi wanita yang sedang ber-*iddah*, atau bahkan ada yang mengharamkan tentang berhias diri ini tentu akan selalu terjadi mengingat kondisi sosial atau kultur budaya di daerah masing-masing. Terlebih jika yang mengalami ini adalah wanita yang ternyata mempunyai kesibukan masing-masing. Itu menyangkut dengan mencari nafkah untuk anak-anaknya, tentu *ihdad* bagi wanita ber-*iddah* sangat merugikan. Maka penulis menganalisis hal *ihdad* ini adalah bentuk dari tata krama seorang istri yang

ditinggal suaminya (mati). Kemudian jika profesionalitas bekerja atau lainnya memerlukan penampilan yang berbeda, cukuplah sewajarnya saja dan bukan untuk pamer,³² sehingga tidak terjadi timbul fitnah dikalangan masyarakat.

Jika menganalisis di masa sekarang, di mana para wanita yang dicerai suaminya masih tetap bekerja sesuai dengan profesinya. Tentu hal itu wanita tetap menjalankan masa *iddah*-nya dan menjaga dirinya dari berbuat *ihdad*. Dengan tetap menjalankan profesinya itu mereka (para wanita yang ditinggal suaminya) masih tetap bisa mempertahankan hidupnya dengan cara mencari nafkah sendiri, dengan syarat tidak berlebih-lebihan ketika melakukan berhias (dandan). Kemudian dalam berhias juga wanita tersebut harus mengetahui dan memproposionalkan dirinya sebagai wanita yang sedang ber-*iddah* dan wanita yang sedang bekerja.

Di zaman modern ini sudah banyak wanita karir boleh saja berhias diri asalkan tidak berlebihan dan tidak mengharapkan pujian dari laki-laki lain, kecuali untuk kepentingan pekerjaannya. Walaupun sedang ber-*ihdad*, bekerja dengan keluar rumah juga bias menghibur diri bertemu dengan teman untuk berbagi atau curhat untuk menghilangkan kesedihan agar tidak harus terpuruk dan stress dikarenakan teringat

dengan suaminya. *Ihdad* wanita karir yang ditinggal mati suaminya diperbolehkan untuk keluar rumah paling tidak dia bias menghibur dirinya agar tidak larut dalam kesedihan dan terlalu merenungi karena hidupnya tidak berhenti ketika ditinggal mati suaminya.

Adanya masa *iddah* dan *ihdad* ini bukan mendiskriminasi wanita dalam melakukan perbuatan seperti biasanya dalam masa *iddah*, akan tetapi perlindungan yang diberikan syariat Islam dalam melindungi wanita yang sedang mendapat musibah seperti ditinggal cerai hidup atau cerai mati oleh suaminya. Dengan adanya perlingungan seperti seperti *iddah* dan *ihdad*, maka perempuan terjaga dari fitnah-fitnah yang menimpa perempuan (perempuan janda) terutama wanita karir yang bergelut dengan dunia luar.

D. Kesimpulan

Masa *iddah* wanita karir tetap boleh bekerja karena dasarnya adalah kondisi darurat memenuhi kebutuhan hidup, serta komitmen bekerja dengan lembaga atau tempat yang mempekerjakannya. Artinya, antara komitmen sebagai seorang bekerja dengan posisi wanita sedang ber-*iddah* itu harus seimbang, di sisi lain wanita harus bekerja dan sisi lainnya wanita yang sedang ber-*iddah*. Jadi, dalam kondisi sekarang ini

wanita harus lebih mengerti mana tugas kerja sebagai karyawan dan status istri yang sedang ber-*iddah*. Oleh karena itu, wanita yang berkerja di manapun harus profesional dalam menjaga dirinya.

Daftar Pustaka

- Abdullah Bin Bazz, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita, Jilid 2* (Jakarta: Daar El- Haq, 2001),234.
- Ahmad al Qurthuby, *Al Bidayah Al- Mujtahid* (Beirut: Dar al- Mu'arrafah, 1982), 122.
- Arifin, Samsul, "Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki, Jurnal Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2016
- Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshariy, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* , Jakarta: PT. pustaka Firdaus, 2009.
- Endang Widyastuti, Endang, *Ketakutan Sukses Pada Wanita Karir Ditinjau Dari Konflik Peran Ganda*, sebuah artikel di Universitas Setia Budi dan Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qurani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta, Amzah: 2005), h. 91.

mahmudi, zaenul ,*Sosiologi Fiqih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi'I* ,Malang: Uin Malang, 2009.

Mahmudi, Zaenul,*Sosiologi Fiqih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi'I*, Malang: UIN Malang, 2009.

Manan, Abdul , *Fiqih Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, Juz 5*, Kediri: PP. Al- Falah Ploso Mojo, 2011.

Muhammad Idris As-Syafi'i, *Al-Umm Juz 6* (Damaskus: Dar Al- Wafa, 2001).

Muslimin, 'Iddah dan Ihdad Wanita *Modern*', *Jurnal Mahkamah*, Vol 2 (Lampung: IAIMNU,2017).

Zaenul Arifin, Muhammad, *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, Jakarta: zaman, 2012.